

Evaluasi Hasil Kinerja BUMD Kaltim Pansus LKPj Temukan Banyak Permasalahan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 26/04/2024

BALIKPAPAN – Ketua Pansus LKPj Sapto Setyo Pramono mengatakan, rapat ditujukan untuk mengevaluasi kinerja BUMD pada 2023. Sekaligus bentuk pertanggungjawaban DPRD sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Adapun BUMD yang turut serta dalam rapat tersebut antara lain PT Bankaltimtara, PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Ketenagalistrikan Kaltim, PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), serta PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

PT MBS, disampaikan Sapto, sapaan akrabnya, meski memiliki banyak aset, aset yang dimiliki tidak likuid dan sulit untuk dikerjasamakan, sehingga pengembangan perusahaan terhambat karena minim modal.

Dari hasil diskusi, PT MBS, sebut Sapto, memiliki piutang sekitar Rp37 miliar dari PT Sinar Balikpapan Development (SBD). Piutang tersebut terkait rencana pembangunan komersial di lahan eks Pusat Kegiatan Islamiah Balikpapan (Puskib) yang sampai saat ini belum terselesaikan dan sudah putus kontrak. “PT MBS harus tegas dan membawa persoalan piutang tersebut ke jalur hukum. Tidak ada kata negosiasi terhadap perusahaan atau korporasi yang nakal,” tegas dia.

Ia juga meminta MBS untuk segera menutup Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) nonpeti kemas yang diduga digunakan sebagai bongkar muat batu bara ilegal.

“Saya tidak mau pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan ilegal seperti pengangkutan batu bara yang bersumber dari perusahaan yang tidak ada izin atau IUP,” jelas Sapto.

Selain merugikan daerah, kata Sapto, hal itu juga melanggar aturan. Pasalnya, kuat dugaan, pengangkutan batu bara ilegal ini menggunakan jalan tol dengan cara diangkut menggunakan truk kontainer.

“Jika ini benar-benar terjadi, tentu ini harus segera ditindak tegas. Pansus juga akan melakukan koordinasi dengan aparat dalam hal ini Polda Kaltim, Pangdam, dan Kejaksaan Tinggi untuk melakukan verifikasi lapangan,” beber politikus Golkar tersebut. Selepas DPRD menetapkan BKS sebagai PT, Sapto berharap perusahaan ini mampu berekspansi. Selain itu, dirinya mendorong Pemprov Kaltim melakukan renegosiasi ulang dalam rangka kepemilikan saham. Dari seri B 20 persen menjadi saham seri A, yang nantinya berdampak terhadap kepemilikan konsesi lahan.

“Sampai hari ini, belum ada keberanian dari Pemprov Kaltim untuk melakukan itu. Ada apa? Padahal BKS ini sudah diserahkan ke Pemprov. Ini harus diperjelas, ada apa dan kenapa tidak bisa dilakukan renegosiasi ulang kepemilikan saham itu,” sebut Sapto.

Sebab, menurut dia, jika ini dilakukan, Pemprov akan mendapat banyak keuntungan. Salah satunya memiliki areal konsesi sendiri yang bisa “Dengan demikian, akan ada nilai tambah terhadap daerah melalui devidenⁱ yang dihasilkan,” terang anggota Komisi II DPRD Kaltim itu.

Sementara itu, untuk PT Ketenagalistrikan Kaltim, Sapto menerangkan, BUMD ini sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Pasalnya, pemprov kini mengalami delusi sahamⁱⁱ, dari 80 persen turun hingga 17 persen.

“Menurut pandangan saya, masalah ini disebabkan ketidaktransparanan pengelolaan PLTD terdahulu. Akibatnya, pemerintah tidak bisa memberikan tambahan modal yang mengakibatkan delusi saham,” beber Sapto.

Perlu diketahui, tanpa adanya modal Rp100 miliar dari Pemprov saat itu, tidak ada bisnis listrik PT CFK saat ini. Terjadinya konflik internal di tubuh CFK saat ini sangat berdampak pada PT Ketenagalistrikan Kaltim. “Sehingga sampai saat ini Perusda Ketenagalistrikan belum menerima deviden dari PT CFK selaku pengendali saham mayoritas,” tambah Sapto.

Selain itu, sindikasi pembangunan tol di luar Kaltim oleh PT Ketenagalistrikan Kaltim yang sampai saat ini belum jelas pertanggungjawabannya dan solusinya, yang kurang lebih nilainya Rp30 miliar, menjadi salah satu faktor persoalan yang dihadapi Perusda ini sulit terselesaikan. “Hal ini juga diakibatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direksi PT Ketenagalistrikan Kaltim terdahulu, dan menjadi wanprestasi piutang yang sampai saat ini belum terselesaikan,” urainya.

Karena itu, persoalan BUMD semacam ini harus dibenahi secara menyeluruh dan serius. Selain itu, penempatan direksi pada pengurus BUMD harus diisi oleh orang-orang yang profesional. Bukan dijadikan tempat parkirnya atau balas jasa kepada mantan-mantan birokrat yang ingin berkiprah setelah pensiun,” tegas Sapto.

Selain itu, lanjut dia, belum terbayarnya deviden oleh PT CFK ke PT Ketenagalistrikan Kaltim beberapa tahun belakangan berdampak pada belum terbayarnya gaji karyawan

dan direksi saat ini sejak tahun lalu. Karena itu, Sapto meminta Pemprov Kaltim mengambil langkah tegas dan mengupayakan perusahaan daerah ini mampu bangkit dan memberikan manfaat.

Untuk PT Bankaltimara dan PT Jamkrida yang memiliki bisnis-bisnis yang terkontrol, Sapto mendorong agar membenahi masalah piutang-piutang dan persoalan kredit macetnya. “Dari segi pemasukan, BUMD ini cukup baik, dan penyelesaian kredit macetnya mulai membaik. Artinya, jangan sampai permasalahan seperti ini terulang kembali,” ujarnya.

Kemudian peluang-peluang di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan peluang besar lainnya, kata dia, harus bisa terlibat dan ambil peran. Pasalnya, dengan kehadiran IKN di Kaltim, akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan daerah.

“Termasuk penempatan direksi, harus diisi orang-orang yang berkompeten dan mampu berinovasi. Karena modal besar yang sudah terpenuhi 51 persen harus bisa memberikan manfaat yang besar juga,” jelas Sapto.

Terakhir, kata dia, evaluasi terhadap PT MMP. Sapto mengaku, pihak MMP sudah menyampaikan dengan baik terkait jumlah *participating interest* (PI) dan non-PI. Mereka sudah menyampaikan, bahwa dari total PI Rp760 miliar, sudah disetorkan ke kas daerah Rp625 miliar. Sementara sisanya dikelola sebagai pembayaran pajak-pajak dan tanggungan lainnya kurang lebih Rp100 miliar, dan yang dikelola dalam rangka pengembangan perusahaan kurang lebih Rp30 miliar,” bebernya.

“Namun, yang menjadi perhatian khusus adalah penyelesaian piutang Rp90 miliar yang diakibatkan oleh kinerja direksi lama, yang berasal dari penyertaan modal Pemprov Kaltim Rp159 miliar. Itu yang harus menjadi PR (pekerjaan rumah) Pemprov dan direksi saat ini, agar uang rakyat benar-benar bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat Kaltim,” sambung Sapto.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara, Sapto menyampaikan, pihaknya tidak akan berdiam diri ketika ada perusahaan daerah yang dinilai bagus, baik dari segi laporan maupun hasil audit BPK. DPRD akan mempertimbangkan mana yang layak untuk dilakukan penambahan modal.

“Hal yang sama juga bagi BUMD yang tidak bisa lagi bermanfaat bagi daerah. Kami di Pansus maupun DPRD tentu akan merekomendasikan agar Perusda yang buruk disuntik mati saja. Daripada terus-terusan menjadi beban APBD, kan begitu,” jelas Sapto.

(adv/hms6/er/k16)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Evaluasi Hasil Kinerja BUMD Kaltim Pansus LKPj Temukan Banyak Permasalahan, 26/04/24

Catatan:

Dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

ⁱ Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Diakses pada 21/11/2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dividen>

ⁱⁱ Dilusi saham adalah proses penambahan saham baru yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, sehingga dapat mengurangi kepemilikan dan nilai saham bagi pemegang saham yang sudah ada. Diakses pada 21/11/2024, <https://reku.id/campus/apa-itu-dilusi-saham>